



CV RAHMAT ABADI BERSAMA

JL Rapak Indah Gg. H. Bakhran Griya Hijau 2 No. A6 RT. 036 RW. 000, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Telepon : 0812 – 5802 - 2400

SURAT PERJANJIAN

PERJANJIAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL

Pada hari ini; Kamis, tanggal enam, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06/02/2025) Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Azwar Fauzi
Perusahaan	:	PT SING BERKAH SALAWASNA
Jabatan	:	Direktur Utama
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
No. KTP/SIM	:	6472031902880002
Tempat/Tanggal Lahir	:	Sanga-Sanga, 19-02-1988
Alamat	:	Jl. Taruna Gg. Pasar No. 102A, RT/RW 012/002, Kel. Loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
No. HP	:	082318504311

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. SING BERKAH SALAWASNA** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** (Penyewa).

Nama	:	Sutomo
Perusahaan	:	CV RAHMAT ABADI BERSAMA
Jabatan	:	Business Development
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
No. KTP/SIM	:	6472040202780006
Tempat/Tanggal Lahir	:	Makroman, 02 Februari 1978
Alamat	:	Jl. Dahlia 3 RT.009 Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
No. HP	:	081549759101

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. RAHMAT ABADI BERSAMA**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** (Pemilik unit).

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemilik kendaraan: Toyota Rush GR dengan Nopol KT 1339 QD yang selanjutnya disebut **KENDARAAN**.
2. **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk menyewakan kendaraan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana **PIHAK PERTAMA** juga bermaksud untuk menyewa kendaraan tersebut dari **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah **PERJANJIAN SEWA KENDARAAN** (selanjutnya disebut **PERJANJIAN**) ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

KESEPAKATAN SEWA MENYEWA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kesepakatan sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) sebagai berikut:

- Merk : Toyota Rush
- No. Polisi : KT 1339 QD
- Type : GR
- Jenis/Model : Mini Bus
- Warna : Putih
- Bahan Bakar : Bensin
- Warna TNKB : Hitam
- Tahun : 2023

1. **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk menyewakan kendaraan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana **PIHAK PERTAMA** dengan ini sepakat menyewa kendaraan tersebut dari **PIHAK KEDUA**.
2. Jangka waktu sewa kendaraan adalah 1 (satu) Bulan terhitung mulai Tanggal (06 Februari 2025) sampai dengan Tanggal (06 Maret 2025) dengan opsi perpanjangan kontrak sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan kesepakatan kedua belah pihak.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penggunaan kendaraan yang disewa adalah untuk Operasional kerja di area Kalimantan Timur.

PASAL 2

HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

PARA PIHAK telah sepakat bahwa untuk harga sewa dan tata cara pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Harga sewa sebesar Rp 9.000.000/Bulan
2. Pembayaran Biaya Sewa Kendaraan dilakukan pada awal pemakaian kendaraan dengan mengajukan Invoice.
3. Pembayaran Biaya Sewa akan ditransfer langsung ke rekening:

Atas Nama : Sutomo

Bank tujuan : Mandiri

No.Rekening : 1480012929611

PASAL 3

JAMINAN

PIHAK KEDUA memberikan jaminan bahwa:

1. Kendaraan yang disewakan dalam perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak **PIHAK KEDUA** bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada pihak manapun.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari kendaraan tersebut dengan tidak diganggu-gugat oleh pihak lain.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK sepakat untuk menerangkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang berbunyi sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan servis secara berkala (Ganti Oli/10.000Km).
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memperbaiki kendaraan bila ada kerusakan selama masa sewa.
3. Kerusakan yang terjadi akibat kelalaian Driver (pengisian BBM kotor sehingga mengakibatkan injektor mengalami kerusakan, insiden, kerusakan mesin akibat kelalaian Driver) dapat menjadi Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** dengan mengacu pada hasil Investigasi dan Berita Acara Kejadian.
4. **PIHAK PERTAMA** sepakat apabila terjadi Insiden/Kecelakaan pada unit selama masa sewa berlangsung, maka segala biaya kerusakan dan perbaikan serta argo (biaya sewa) akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Apabila Terjadi kehilangan pada unit selama masa sewa berlangsung maka **PIHAK PERTAMA** (Penyewa) Bertanggung Jawab penuh untuk menggantikan kendaraan tersebut dengan Spek, Type dan Tahun yang sama.

PASAL 5

PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK KEDUA dapat memutuskan hubungan masa sewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat:

1. **PIHAK PERTAMA** melanggar atau lalai melaksanakan salah satu ketentuan syarat-syarat perjanjian.
2. **PIHAK PERTAMA** lalai membayar harga sewa kendaraan setelah pembayaran tersebut jatuh tempo tanpa menginformasikan alasan penundaan pembayaran terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal 1 surat perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** segera mengembalikan kendaraan dan menyerahkan kembali kepada **PIHAK KEDUA** setelah memenuhi semua kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini, kecuali kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang sewa kembali.

PASAL 7

HAL – HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau secara damai oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, akan diselesaikan di Kantor Kepolisian setempat dan di Pengadilan Negeri Kalimantan Timur.

Demikian perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani di atas materai yang cukup pada hari, tanggal bulan dan tahun tersebut pada awal perjanjian ini.

Ditetapkan di Samarinda, pada 06 Februari 2025

PIHAK PERTAMA
Penyewa

Azwar Fauzi

SAKSI 1

PIHAK KEDUA
Pemilik Unit

Sutomo

SAKSI 2

.....

.....

